



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR: 144.1/072/2016

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA BUDI PURNOMO  
SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENAWAN  
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS KARENA MENINGGAL DUNIA

BUPATI KUDUS,

- Membaca : 1. Surat Camat Gebog tanggal 4 April 2016 Nomor 144.1/198/33.02/2016 perihal Usulan Peresmian Pemberhentian Anggota BPD Menawan;
2. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Menawan tanggal 14 Maret 2016 Nomor 07/10/III/2016 untuk atas nama BUDI PURNOMO;
3. Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Menawan tanggal 11 Maret 2016 Nomor 144.1/004/BPD/2016 tentang Pemberhentian Saudara BUDI PURNOMO dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Menawan;
- Menimbang : a. bahwa Saudara BUDI PURNOMO Anggota Badan Permusyawaratan Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Menawan, telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016;
- b. bahwa Saudara BUDI PURNOMO telah diberhentikan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Menawan oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Menawan dengan Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Menawan Nomor 144.1/004/BPD/2016 tentang Pemberhentian Saudara BUDI PURNOMO dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Menawan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89 Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, peresmian pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wewenang Bupati;

- 2 -

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 91);

7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 43);

- 3 -

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan pemberhentian Saudara BUDI PURNOMO sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus karena meninggal dunia.
- KEDUA : Peresmian pemberhentian Saudara BUDI PURNOMO sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas darma bakti dan pengabdianya kepada Negara dan Bangsa, khususnya kepada Pemerintahan Desa Menawan dan Pemerintah Kabupaten Kudus.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kudus tanggal 2 Mei 2013 Nomor 144.1/140/2013 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2013-2019 pada halaman 4 atas nama BUDI PURNOMO dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 26 April 2016

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kudus;

3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang Terkait;
4. Kepala Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
6. Ahli Waris Saudara BUDI PURNOMO.